



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail setwan@pemkot-salatiga.go.id

NOTULEN

**RAPAT INTERNAL PANSUS RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMEBERDAYAAN USAHA MIKRO**

| | |
|-----------------------|--|
| Sidang/Rapat | Rapat Asistensi Raperda Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro |
| Hari/Tanggal | Jumat / 06 Maret 2026 |
| Waktu Tempat | Jam 08.00 WIB Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga |
| Acara | Rapat Asistensi Raperda Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro |
| Pimpinan Sidang/Rapat | Ketua Pansus Usaha Mikro DPRD Kota Salatiga |
| Ketua | Ari Widiatmoko, A.Md |
| Peserta Sidang/Rapat | 1. Ari Widiatmoko, A.Md 2. Hj. Riawan Woro Endangtiningrum, S.E,M.M 3. Bagas Aryanto, S.P 4. Yusup Wibisono, S.H 5. Untung Haryanto, S.E 6. Ahmad Musadad |
| Kegiatan Sidang/Rapat | : |
| 1. Kata Pembukaan | Assalamualaikum Selamat pagi dan terimakasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada rapat hari ini yang akan membahas terkait Raperda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Rapat kali ini adalah rapat awal kita bersama unsur dari luar kita |
| 2. Pembahasan | 1. Dinas Koperasi dan UMKM Secara umum, rancangan peraturan daerah telah disusun dengan cukup baik dan sejalan dengan upaya meningkatkan perekonomian daerah, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada usaha mikro agar tercipta iklim usaha yang kondusif, terutama dalam hal perizinan usaha serta peningkatan daya saing. Dasar hukum yang digunakan juga dinilai cukup kuat. Namun, untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, terdapat beberapa masukan yang perlu dibahas lebih lanjut, khususnya pada beberapa pasal berikut: <ul style="list-style-type: none">• Pasal 29 tentang prosedur perlindungan hukum. Perlu dipastikan apakah penanganannya berada pada Bagian Hukum atau berkoordinasi dengan |

Dinas Koperasi/UMKM. Selain itu, perlu diperjelas mekanisme pelaporan oleh OPD, apakah dilakukan langsung ke kementerian atau melalui pemerintah daerah.

- Pasal 32 tentang kredit program. Perlu pembahasan yang lebih mendalam agar ketentuan yang ada tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menjebak dalam implementasinya. Terdapat juga penyebutan pihak kementerian yang perlu dipastikan kembali, apakah kewenangan tersebut berada di tingkat kementerian atau pemerintah daerah (Wali Kota), mengingat OPD bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Selain itu, perlu diperjelas mengenai pengelolaan data oleh OPD serta kemungkinan integrasi data dengan kementerian. Sebaiknya pengaturan tersebut dibuat secara internal agar sinkronisasi antar dinas dapat berjalan dengan baik.

Juga perlu dikaji apakah terdapat aplikasi yang dapat mengintegrasikan data antara pemerintah kota dengan kementerian.

- Pasal 33
Perlu dikaji kembali apakah kewenangan yang disebutkan memang berada pada kementerian.
- Pasal 35
Terkait ketentuan 35% pemanfaatan ruang publik, khususnya pada ayat 2 yang menyebutkan fasilitas seperti bandara dan terminal. Disarankan agar contoh fasilitas yang digunakan lebih relevan dengan kondisi daerah, seperti pasar daerah atau videotron sebagai sarana promosi, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam implementasi.
- Pasal 37 dan 38
Mengatur mengenai kontrak kerja sama yang mulai masuk pada ranah teknis. Perlu dikaji kembali apakah ketentuan tersebut realistis untuk direalisasikan.

2. Dinas Tenaga Kerja

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perlindungan usaha mikro belum sempat dipelajari secara menyeluruh.

Namun demikian, terkait proporsi 30% yang sebelumnya dibahas, dinilai cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi atau kegiatan terkait lainnya.

Selain itu, Pasal 36 dan 37 perlu dicermati kembali.

Pada Pasal 43, perlu diperjelas mengenai pengaturan klaster usaha, terutama bagaimana klaster tersebut dapat mengakomodasi usaha mikro yang ada di Kota Salatiga.

3. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian pada prinsipnya sepakat dengan masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Pada Pasal 45, disebutkan bahwa biaya sewa promosi ditetapkan paling besar 30%. Hal ini perlu dikaji kembali karena dalam Perda Pajak sudah terdapat perhitungan stimulus. Jika pelaku usaha hanya membayar 30% dari tarif normal, hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi beban. Oleh karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di kemudian hari.

4. DPMPTSP

Disampaikan bahwa terdapat regulasi baru yaitu PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perlindungan, yang mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perizinan Berusaha.

Selain itu, dalam **Perda Nomor 13 Tahun 2025** juga telah diatur mengenai usaha restoran.

Terkait pengaturan klaster usaha, pada prinsipnya dapat mendukung perkembangan usaha mikro selama tetap menyesuaikan dengan ketentuan Perda Tata Ruang, terutama terkait pengaturan zona yang dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

Pada intinya, kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha UMKM dalam memperoleh perizinan usaha.

5. Bagian Hukum

Bagian Hukum berharap setiap OPD dapat menyampaikan usul dan saran secara tertulis. Selama ini penyampaian informasi secara lisan dinilai kurang efektif.

OPD diminta untuk menyusun **matriks yang berisi:**

- ketentuan pasal yang ada saat ini
- usulan perubahan atau perbaikan dari OPD

Matriks tersebut nantinya disampaikan kepada Sekretariat DPRD (Setwan). Selanjutnya Setwan akan mengagendakan kembali rapat pembahasan apabila draf sudah lebih matang beserta masukan dari OPD.

Selain itu disampaikan bahwa Raperda ini memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai peraturan lainnya. Mengingat Raperda ini merupakan peraturan yang bersifat penyelenggaraan, maka nantinya akan ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah

| | |
|----------------|--|
| | <p>ada hal-hal yang sebaiknya diatur dalam juklak/juknis saja.</p> <p>Bagian Hukum juga menyampaikan permohonan maaf karena penyampaian draft Raperda kepada Pansus mengalami keterlambatan.</p> <p>6. Pansus DPRD</p> <p>Disampaikan bahwa draft yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi bahan bagi OPD untuk memberikan gagasan dan masukan tertulis, yang nantinya dapat dikirimkan langsung kepada Sekretariat DPRD.</p> <p>Perwakilan Pansus juga menyampaikan bahwa pembahasan Raperda ini tidak memungkinkan dilakukan secara langsung pasal per pasal dalam satu pertemuan, mengingat masa kerja Pansus berlangsung hingga bulan Mei dan ditargetkan sudah selesai pada waktu tersebut.</p> <p>Oleh karena itu, OPD diminta untuk menyampaikan koreksi dan usulan dalam bentuk matriks, sehingga dapat dijadwalkan kembali dalam rapat Pansus selanjutnya</p> |
| 3. Hasil Rapat | <ul style="list-style-type: none"> • Disepakati bahwa batas waktu penyampaian koreksi dan usulan dari OPD kepada Sekretariat DPRD adalah maksimal 3 minggu setelah rapat, yaitu paling lambat tanggal 1 April 2026 (setelah Lebaran). Apabila masukan dapat disampaikan sebelum tanggal tersebut, maka akan lebih baik untuk mempercepat proses pembahasan |
| 4. Penutup | <p>Demikian Rapat Internal Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Wassalamualaikum Wr.Wb</p> |

PENDAMPING PANSUS
DPRD KOTA SALATIGA

Fairuza Yahya, A.Md